

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) 21 DI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESAWARAN**

LAPORAN AKHIR

Oleh:

Pillo Alfi Fauzan



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

ABSTRAK**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) 21 DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESAWARAN****OLEH :****PILLO ALFI FAUZAN**

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pemungutan dan PPh 21. Keberlangsungan mekanisme ini juga mengalami beberapa hambatan sehingga diperlukan suatu solusi agar tidak terjadi hal hal yang dapat menghambat proses pemungutan dan pelaporan. Data untuk tugas akhir ini diperoleh dengan melakukan pengamatan pada waktu PKL di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran mengenai bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Wawancara juga dilakukan dengan bendaharawan sekretariat dengan secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak seperti ledger gaji, billing pajak, bukti potong dan lainnya. Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut diawali dengan pengecekan data pegawai, perhitungan PPh 21, pengiriman data, pembayaran PPh 21, pelaporan SPT Masa, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Tahunan. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran bisa membuat SOP yang mengatur tentang pemungutan dan pelaporan pajak, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan dapat diberi teguran agar tidak dilakukan kembali.

Kata kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Sekretariat DPRD

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPH) 21 DI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh:
Pillo Alfi Fauzan

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21 DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : *Pillo Alfi Fauzan*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051025

Jurusan/Program Studi : Diploma III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing


Mengetahui,
Ketua Program Studi

Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19690811198021001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

MENGESAHKAN

Ketua : **Agus Zahron Idris, S.E.,M.Si.,Ak.**



Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**



Sekretaris : **Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : **16 Juni 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) 21 Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung,.....
Yang Memberi pernyataan



Pillo Alfi Fauzan
2001051025

RIWAYAT HIDUP

Dilahirkan di Kabupaten Pringsewu tepatnya pada hari rabu tanggal 18 April 2001. Anak kelima dari enam bersaudara pasangan dari Hi. Ibnu Adam Buchori dan Dra. Hj. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2014. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo dan tamat pada tahun 2017 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi D3 Perpajakan, Jurusan Akuntansi, melalui jalur Seleksi Vokasi. Penulis pada tahun 2023 melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sebaik – baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ucapan *Alhamdulillah* ,, *alamin* dan sujud syukurku kepada Allah SWT, dan Laporan Akhir ini kupersembahkan untuk:

Ibunda dan Ayahanda Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul

"Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (Pph) 21 Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran"

Merupakan syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyelesaian Laporan Akhir ini mendapat banyak bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Laporan Akhir penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan nilai moral yang sangat bermakna bagi penulis.

6. Kepada seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
7. Kepada Kepala Sub Bagian Progam dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran Bapak Yos Sailendra Ar, S.H., M.M. yang telah memberikan kesempatan dan selalu mengarahkan kepada penulis untuk melakukan PKL dan membuat Laporan Akhir di Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran.
8. Kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan nasihat tanpa lelah. Terimakasih atas segala waktu, tenaga, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis hingga sekarang.
9. Kepada kakak dan adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
10. Untuk seluruh keluarga, terimakasih atas semua dukungan moral dan kasih sayang yang selalu tcurahkan kepada penulis, terimakasih tidak pernah lelah memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
11. Teruntuk seseorang tercinta Bone Ayu Moning yang selalu memberi dorongan semangat dan selalu ada dalam kondisi apapun serta mengajari makna arti dari kehidupan dan perjuangan sehingganya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Teruntuk teman-teman Dior Andalas, Eriko Berliano, Ariadi, Nanda Dwi Cahyo, Juan Felix Tampubolon, Aldin Deva Mahendra, Imam Soleh, Zaky Zulfi, Khoirudin Hizbullah, Ario Jihan, Raddien Laduni, Nawab Aprilian, terima kasih telah menjadi teman yang selalu bisa untuk menghibur dikala kesepian.

13. Teruntuk teman-teman seperjuangan Muhammad Ali Farhan, Muhammad Daffa Mahendra, Sigit Taufik. Terima kasih sudah menemani menyusun Tugas Akhir ini walaupun banyak bermain dan bercanda tetapi selalu mengingatkan tugas dan mengerjakan ujian bersama. Terima kasih sudah banyak membantu untuk teman-teman.
14. Teman-teman di D3 Perpajakan 2020, terima kasih atas kisah-kisah yang sudah diukir selama kuliah ini. Semoga bahagia dan sukses selalu, sampai ketemu lagi diversi terbaik masing-masing.

Penulis berharap Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat membantu penulis supaya lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023
Penulis

Pillo Alfi Fauzan
NPM. 2001051025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Fungsi Pajak	7
2.1.2 Pengelompokan Pajak	8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.3 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.3.1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.3.2 Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data	21
3.4 Objek Kerja Praktik	22
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	22
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Pembahasan.....	35
4.2 Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 Pegawai	36
4.2.1 Kesesuaian Peraturan mengenai Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 ..	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 KESIMPULAN	54
5.2 SARAN	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Bagan Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023..	32
Gambar 4. 1 Alur Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap	40
Gambar 4. 2 Flowchart Pemotongan dan Pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Dasar Hukum DPRD Kabupaten Pesawaran	25
Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	30
Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	31
Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Pegawai	39
Tabel 4. 2 Referensi SOP Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap.....	46
Tabel 4. 3 Dasar Hukum SOP Pemungutan dan Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap...	47
Tabel 4. 4 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	50
Tabel 4. 5 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	51
Tabel 4. 6 Perbandingan Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 atas Pegawai Tetap Menurut Sekretariat dan UU	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Potong PPh 21	58
Lampiran 2 SPT Tahunan PPh 21	60
Lampiran 3 SPT Tahunan PPh 21	61
Lampiran 4 SPT Tahunan PPh 21	62
Lampiran 5 LOGBOOK Minggu Ke 1	63
Lampiran 6 LOGBOOK Minggu Ke 2	64
Lampiran 7 LOGBOOK Minggu Ke 3	66
Lampiran 8 LOGBOOK Minggu Ke 4	68
Lampiran 9 LOGBOOK Minggu Ke 5	70
Lampiran 10 LOGBOOK Minggu Ke 6	72
Lampiran 11 Jurnal Aktivitas PKL	74
Lampiran 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018	78
Lampiran 13 Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2013.....	83
Lampiran 14 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022	87
Lampiran 15 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019	91
Lampiran 16 Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 8 Nomor 94 Tahun 2021	94
Lampiran 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010	96
Lampiran 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021	98
Lampiran 19 Peraturan Direktur Pajak No. 31/PJ/2012	99
Lampiran 20 UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.....	103
Lampiran 21 UU KUP No. 28 Tahun 2007	108

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima atau dicapai dalam tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Undang-undang tersebut merupakan gabungan dari beberapa peraturan yang sampai saat ini telah diatur secara tersendiri sebagaimana diuraikan di atas. Pajak penghasilan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri, selanjutnya disebut PPh 21. Dalam hal kegiatan wirausaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan Wajib Pajak selama menerima penghasilan dikenai Pajak Penghasilan (PPh), ia dikenai pajak penghasilan. Penerimaan pajak warga negara merupakan kontribusi nyata bagi pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam hal membayar pajak, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah yang paling penting tidaklah mudah. Masyarakat Indonesia harus memahami pajak dan cara menghitungnya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan saat membayar pajak. Sumber daya alam terus berkurang, sehingga pemungutan pajak adalah pilihan yang paling penting. Mengurangi pemotongan pajak adalah cara paling efektif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Pengurangan yang proporsional dan sesuai

secara administratif dapat menghasilkan pendapatan langsung yang mencakup sejumlah besar pembayar pajak individu dengan menyebarkan kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan saat ini yang telah mengalami tiga kali perubahan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Akhirnya UU PPh No. 36 Tahun 2008 diubah menjadi UU No.7 Tahun 2021. Perbaikan, penyesuaian dan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan perangkat dan kelembagaan untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pajak penghasilan dibagi menjadi dua (dua) pengelompokan, yaitu menjadi pajak penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang jumlahnya bersifat final (habis masa berlakunya), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan final adalah pajak yang tidak lengkap atau pajak dihitung kembali dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif pajak umum pada saat melaporkan SPT Tahunan. Pajak penghasilan yang termasuk dalam golongan pajak penghasilan final adalah Pasal 4(1) dan PPH Pasal 15. Selain pajak penghasilan final adalah PPH Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi dalam negeri atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan ini meliputi upah, gaji, komisi, biaya dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh

oleh pegawai tetap, penghasilan yang secara teratur diterima atau diperoleh pensiunan sebagai pensiun atau penghasilan serupa, penghasilan dari pekerja sementara atau pekerja sementara, upah untuk bukan pegawai, dan lainnya. seperti tunjangan, penghasilan seperti uang pesangon, tunjangan pensiun, tunjangan hari tua atau pensiun yang dibayarkan segera, penghasilan yang diterima atau diterima oleh anggota Direksi atau remunerasi tidak tetap dan mantan karyawan atas jasa, honorarium, tip, uang jasa atau lainnya yang tidak tetap.

Pemungutan pajak dalam Pasal 21 meliputi pemberi kerja, pengurus atau bendahara negara, dana pensiun, lembaga penyelenggara jaminan sosial bagi pegawai, orang yang menjalankan usaha atau wiraswasta, dan penyelenggara kegiatan. Pada saat yang sama, mereka yang tidak menerima pemotongan pajak berdasarkan Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang merupakan perwakilan diplomatik dan konsulat asing. Jadi, pencari nafkah adalah orang-orang yang didukung oleh pihak-pihak yang bekerja dan tinggal di Indonesia.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, harus dibuat ketentuan untuk menentukan dapat atau tidaknya penghasilan seseorang yang dikurangkan dari PPh Pasal 21 dengan cara mengurangkan jumlah penghasilan bersih tahunan dari jumlah PTKP (tidak kena pajak). . pendapatan) per tahun. Penghasilan bersih pekerja tetap yang berpenghasilan tetap setiap bulan terdiri dari upah dan tunjangan yang diperoleh setiap bulan ditambah dengan penghasilan kotor. Biaya kantor, iuran jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dibayarkan oleh wajib pajak kemudian dipotong dari jumlah penghasilan bruto yang dipotong oleh pengelola dana. Untuk menghitung PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dapat dihitung sebagai PTKP menurut undang-

undang perpajakan, berdasarkan perkawinan, kekerabatan dan perkawinan. Dalam keadaan normal, perusahaan menghitung PPh 21 sebanyak 3 (tiga) kali setahun, yaitu kewajiban pajak bulanan, perhitungan pada saat THR diterima, dan perhitungan akhir tahun.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan PPh 21 Pegawai Tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini secara khusus memperluas pemahaman penulis sendiri tentang mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21, yang dapat digunakan sebagai panduan bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari literatur ini.
2. Secara praktis, hasil kajian ini tentang mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 untuk digunakan oleh masyarakat dan dalam kajian selanjutnya sehingga dapat menjadi acuan untuk pengembangan beberapa kajian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP, pajak adalah pembayaran oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara, yang merupakan tindakan wajib berdasarkan undang-undang. Masyarakat tidak menerima pertimbangan langsung dari kontribusi ini. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung adalah pemerintah memungut pajak dari wajib pajak, yang didaur ulang untuk meringankan wajib pajak itu sendiri. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak, Wajib Pajak Pemotong dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah pembayaran yang dibebankan kepada negara (memaksa) oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan perundang-undangan tanpa menerima imbalan secara langsung, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut (Moonrum, 2017) adalah:

- a. Kontribusi Rakyat, undang-undang perpajakan negara kita mengatur bahwa pajak merupakan indikasi partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional.

- b. Pajak ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Tidak mungkin membuktikan pelanggaran dengan membayar pajak pemerintah yang dipisahkan
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik di pusat maupun di daerah.
- e. Pajak harus digunakan untuk pengeluaran public untuk membiayai investasi publik pada saat kelebihan pendapatan.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran adalah fungsi pajak yang paling penting, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Bangsa membutuhkan uang untuk tugas-tugas rutin dan pembangunan nasional. Negara dapat menerima pembayaran ini dari pendapatan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pendanaan berkelanjutan seperti biaya tenaga kerja, material dan pemeliharaan. Dana pembangunan dibiayai oleh tabungan pemerintah yang terdiri dari pendapatan rumah tangga dikurangi pengeluaran saat ini. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, terutama yang diharapkan dari administrasi perpajakan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Fungsi regulasi memungkinkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai pembebasan pajak diberikan untuk memudahkan investasi di dalam dan luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah memungut pajak impor yang tinggi atas produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah stabilitas harga untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kemampuan pemerintah untuk mendistribusikan kembali penerimaan pajak yang dikumpulkannya digunakan untuk membiayai seluruh barang publik, termasuk membiayai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pengelompokan, jenis, dan macamnya. Pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia menurut (Prabandaru, 2019) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Perpajakan subyektif memperhatikan keadaan atau keadaan masing-masing wajib pajak orang pribadi, baik yang menikah maupun yang belum menikah. Pada awalnya setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak, sedangkan orang asing yang mempunyai hubungan ekonomi dengan pemerintah Indonesia (misalnya orang asing yang menjadi pengusaha di

Indonesia) juga dikenakan pajak. Contoh pajak subyektif adalah pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Dalam pajak objektif itu sendiri yang ditekankan adalah mempertimbangkan sifat badan kena pajak dengan mengabaikan keadaan atau keadaan wajib pajak. Semua warga negara Indonesia (WNI) dikenai pajak objektif apabila penghasilannya memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Pajak target mencakup beberapa kelompok. Pertama, pengguna Barang Kena Pajak. Kedua, pajak terkait kepemilikan properti, kepemilikan barang mewah, dan pengalihan aset dari Indonesia ke negara lain. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Golongan

Pengelompokan pajak ini memiliki arti bahwa dalam kondisi tertentu, pajak tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga. Penanggung jawab pajak dapat dibagi menjadi dua jenis: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang terutang oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Artinya, pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, misal: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan.

b. Pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pembayaran dapat dilakukan dengan sengaja atas nama pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki

surat pajak, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara berkala, tetapi mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Impor, Pajak Ekspor.

3. Menurut Pihak Pemungut Pajak

a. Pajak Negara

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pajak pajak negara bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk bagi hasil antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut provinsi (pusat) dan pajak yang dipungut daerah. , untuk menjaga Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, cukai barang mewah, pajak properti, dan materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan kotamadya. Pajak daerah adalah pajak wajib yang terhutang oleh orang perseorangan tanpa kompensasi langsung atau badan hukum yang sesuai di daerah tersebut. Pajak daerah dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Pajak iklan, pajak hiburan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memaksa wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang mereka bayar. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan aktif dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Pemerintah bertindak sebagai pengatur bagi setiap wajib pajak dalam sistem *self assessment*. Sistem penilaian sendiri ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat. Misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau PPh (Pajak Penghasilan). Sistem harus menghitung hutang wajib pajak. Akibatnya, kekeliruan dapat dilakukan oleh wajib pajak yang tidak memiliki perpajakan yang memadai.

b. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dari sistem pajak resmi memungkinkan otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika otoritas pajak bertindak sebagai orang kena pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak bersifat pasif karena mengetahui berapa pajak yang harus dibayar menurut surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Sistem pemungutan pajak ini biasanya berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila Wajib Pajak tidak perlu menghitung jumlah pajaknya, cukup membayar pajaknya sesuai dengan SPPT (Surat Setoran Pajak Terutang).

c. *Withholding System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, besarnya kewajiban pajak dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bukanlah wajib pajak atau otoritas pajak, tetapi

karyawan dari pemberi kerja. Misalnya, jika terjadi pengurangan gaji karyawan, jika dilakukan oleh akuntan kantor atau HRD perusahaan. Mengontrol karyawan tidak perlu lagi khawatir tentang pemotongan atau pembayaran pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian pajak penghasilan dalam Pasal 21 Keputusan Dirjen Ditjen Perpajakan PER-32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan berupa gaji, iuran, komisi, iuran dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Formulir tentang tugas atau tugas, pelayanan dan kegiatan wajib pajak dalam negeri. Menurut Undang-Undang penghasilan tersebut adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah penghasilan. milik wajib pajak. dan dalam bentuk apapun.

2.2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai
- b. Penerima pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pekerja yang memperoleh atau menghasilkan pendapatan sehubungan dengan penyediaan jasa;
 1. Tenaga kerja lepas yang terdiri dari pengacara, auditor, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
 2. Presenter, musisi, penyanyi, comedian, dan lainnya

3. Atlet
 4. Konselor, dosen pembimbing, pelatih, pemberi penyuluhan, ceramah dan lain-lain
 5. Penulis, peneliti, dan penerjemah
 6. Pemberi layanan jasa seperti computer, fotografi dan lainnya
 7. Biro iklan
 8. Pemimpin dan menejer pekerjaan
 9. Orang yang mengantarkan pesanan dari penjual ke pembeli;
 10. Para pedagang
 11. Petugas dari agen asuransi
 12. MLM atau distributor dari perusahaan penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Seorang anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak bekerja pada tempat yang sama.
- e. Orang yang mengikuti kegiatan sehingga mendapatkan penghasilan yang berhubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan tersebut, antara lain:
1. Peserta perlombaan dalam semua bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. Seorang peserta dalam rapat, konferensi, sesi, konferensi, atau kunjungan kerja;
 3. Seorang peserta atau anggota panitia sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. Peserta pelatihan dan pendidikan berkelanjutan;
 5. Peserta kegiatan lainnya.

Objek PPh Pasal 21 (PAJAK, 2013) Objek Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dalam bentuk penghasilan tetap atau tidak resmi,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pensiunan secara teratur dalam bentuk anuitas atau penghasilan serupa;
- c. Penghasilan dari uang pesangon, pensiun, uang pesangon, atau uang pesangon sekaligus setelah dua tahun berlalu sejak masa kerja karyawan berakhir.
- d. Penghasilan pekerja tidak tetap atau tidak tetap berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan.
- e. Kompensasi untuk non-karyawan. Remunerasi atas jasa yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada, fee, komisi, fee, dan remunerasi serupa dalam nama atau bentuk apapun.
- f. Kompensasi bagi Peserta Kegiatan Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tunjangan, tunjangan hiburan, tunjangan rapat. honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apa pun, dan penghargaan serupa dengan nama apa pun;
- g. Penghasilan berupa komisi atau laba tidak tetap yang diterima atau diperoleh oleh direktur atau pejabat tidak tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tip, bonus, atau imbalan tidak tetap lainnya yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau

- i. Penghasilan dari penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dipekerjakan oleh dana pensiun yang telah disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan.
 1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 2. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan kriteria perhitungan tertentu (deemed profit) (Berdasarkan nilai pasar dari hadiah atau nilai sekarang dari hadiah yang diberikan).

2.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi :

- a. Pemberi kerja adalah perorangan dan badan hukum: Cabang, badan atau badan jika melakukan sebagian atau seluruh pengaturan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, bonus, tunjangan dan pembayaran lainnya.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, kantor atau instansi pemerintah, instansi pemerintah lainnya, kasir atau pemegang kas pemerintah pusat, termasuk kedutaan Indonesia di luar negeri. Pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas, jasa atau kegiatan, apapun nama atau bentuknya.
- c. Dana pensiun, asuransi tenaga kerja dan entitas lain yang membayar pensiun jangka tetap, tunjangan jaminan sosial dan jaminan hari tua.
- d. Orang perseorangan yang menjalankan kegiatan profesional komersial atau independen dan membayar badan hukum.

2.3 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1, setiap wajib pajak wajib membayar pajak kepada Kementerian RI. Keuangan dengan surat pemberitahuan (SPP) yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau oleh agen pembayar berdasarkan itu. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, instansi pemerintah wajib membuktikan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengurangan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran pemerintah.

2.3.1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pernyataan pemotongan pajak adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk melacak pajak yang dipotong oleh pemberi kerja (Cristi, 2018). Sampai dengan (hi pajak, 2020) terdapat 4 jenis pemotongan SPT berdasarkan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, yaitu:

- Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) / Pasal 26 (Formulir 1721-VI). Surat pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang meliputi profesional, bukan pegawai dan orang yang mengikuti kegiatan.
- Bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 21 (final) (formulir 1721-VII). Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 final seperti: PPh Pasal 21 PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD. - Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1). Formulir ini digunakan untuk karyawan tetap atau penerima anuitas sementara atau tunjangan pensiun

- Bukti pemotongan pajak penghasilan Art. 21 (1721-A2). Formulir ini digunakan untuk pejabat atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pemerintah atau pensiunannya.

2.3.2 Surat Setoran Pajak (SPP) Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak) adalah pembayaran pajak atau bukti pembayaran pajak yang dilakukan ke Bendahara dengan cara lain atau oleh Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Format formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Surat Setoran Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Pemberitahuan Perubahan Lain. -38/PJ/2009. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun rangkap empat dengan judul sebagai berikut:

1. lembar kesatu untuk arsip Wajib Pajak
2. lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. lembar ketiga untuk melaporkan pajak oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
4. lembar keempat untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Jika diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan lembar kelima untuk diarsipkan oleh pemungut atau pihak lain yang berkepentingan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan kewajiban hukumnya. Meskipun istilahnya surat, namun pemberitahuan ini berbentuk Tujuan surat pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tempat deklarasi dan sebagai bukti penghitungan pajak yang harus dibayar.
- b) Tempat pembayaran atau pelunasan utang-utangnya untuk tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.
- c) Pemberitahuan pembayaran, pemotongan dan pemungutan untuk suatu masa pajak tertentu oleh orang pribadi atau badan hukum lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Reguler/Bulanan dan SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT) Pasal 21 (PPh Pasal 21) berdasarkan Peraturan No. PER-14/PJ/2013 Dirjen Pajak. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak sesuai dengan Pasal 21 mulai tanggal 1 Januari 2013. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang wajib memotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan jasa. Tindakan individu yang disebutkan dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang- Undang dapat dikirim dalam bentuk kertas (versi kertas) atau sebagai data elektronik (eSPT). Setoran Pajak (SPP) PPh Pasal 21 Walaupun SPT Tahunan biasa digunakan untuk melaporkan penghasilan yang berasal dari penghasilan sendiri menerima dan pada umumnya penghasilan kena pajak, penghasilan final dan penghasilan yang dibebaskan dari pengenaan pajak

penghasilan. Selain itu, SPT Tahunan juga digunakan untuk menyatakan kekayaan dan kewajiban pada akhir tahun pajak. SPT tahunan dilaporkan pada setiap akhir tahun pajak.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikaji dengan cara menggambarkan keadaan subyek atau obyek kajian, dapat berupa individu, lembaga, masyarakat dan lainnya yang sedang saat sekarang ini. Fakta yang terlihat atau apa adanya (Febriyan, 2017). Dalam penulisan karya ini, penulis memilih gaya penelitian deskriptif, mengumpulkan data kemudian menganalisisnya dan memberikan pendapat yang obyektif. Selain itu dapat dibuat kesimpulan dan saran yang dapat berguna bagi setiap perusahaan atau instansi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait dengan mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan bagi pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian mencakup dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang peneliti terima langsung tanpa perantara dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesawaran.

Dalam penelitian ini, data hasil wawancara merupakan sumber informasi

utama wawancara dengan kepala Sub Bagian Progam dan Keuangan bapak Yos Sailendra Ar, S.H., M.M.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang peneliti peroleh langsung dari kumpulan dokumen, landasan teori yang diperoleh melalui literatur, jurnal, artikel dan website instansi terkait yang terkait dengan topik penelitian yang diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Menyusun laporan akhir ini penulis menggunakan 3 metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan instansi baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan penelitian penulis melakukan sesi wawancara dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran. Pewawancara menerima informasi penting tentang topik yang dibahas oleh wawancara. Penulis menggunakan metode wawancara untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh. Wawancara dilakukan langsung dengan permasalahan yang ada. Penulis mewawancarai pihak internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dan tentunya terlibat secara langsung dalam pemungutan pajak pegawai.

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Menurut (Bernadetta, 2021), observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menanggapi berbagai isu

yang muncul. Melalui pengamatan langsung, penulis dapat memahami kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak oleh pegawai tetap di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran guna mendapatkan data sekunder maupun primer.

3. Studi Pustaka

Dalam metode studi pustaka, penulis dapat mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan buku-buku lain yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian penulis.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melakukan magang selama 6 minggu mulai dari tanggal 04 Januari sampai dengan 10 Februari 2023, kegiatan magang ini dilaksanakan pada:

Lokasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pesawaran

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Jalan Raya Kedondong Binong Desa Way Layap Gedong
Tataan Kabupaten Pesawaran

Waktu Kerja : Senin s/d Jumat, pukul 08.00 – 15.30

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Singkat Perusahaan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019, telah terpilih 45 orang wakil rakyat dari 11 Partai Politik yang telah dilantik dan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019 - 2024. Anggota DPRD Pesawaran berasal dari: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 9 (sembilan) orang, Partai Amanat Nasional sebanyak 5 (lima) orang, Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 5 (lima) orang, Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) sebanyak 4 (empat) orang, Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 4 (empat) orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4 (empat) orang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4 (empat) orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 (dua) orang,

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 (dua) orang dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1 (satu) orang.

Dari 45 orang anggota tersebut, telah dibentuk 8 (delapan) Fraksi DPRD yang merupakan wadah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum dengan rincian sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan jumlah Anggota 9 (sembilan) orang
2. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 5 (lima) orang
3. Fraksi Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) orang
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan jumlah Anggota 7 (tujuh) orang

5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM), dengan jumlah Anggota 7 (tujuh) orang
6. Fraksi Partai Golkar, dengan jumlah Anggota 4 (empat) orang
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan jumlah Anggota 4(empat) orang
8. Fraksi Partai Gerindra, dengan jumlah Anggota 4 (empat) orang

Sedangkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pesawaran terdiri dari :

1. Pimpinan DPRD
2. Badan Musyawarah
3. Badan Anggaran:
4. Komisi-komisi, yang terdiri dari:
 - a. Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan);
 - b. Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan):
 - c. Komisi III (Bidang Pembangunan):
 - d. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat):
5. Badan Kehormatan:
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Tabel 3. 1 Dasar Hukum DPRD Kabupaten Pesawaran

No.	Dasar Hukum
1.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538)
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
4.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/B.01/HK/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Peresmian Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024
5.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/450/B.01/HK/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2014-2019
6.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/12/B.01/HK/2022 Tanggal 08 Januari 2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan

	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024
7.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/189/b.01/HK/2022 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran
8.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/109/B.01/HK/2023 tanggal 01 Februari 2023 tentang peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024
9.	Surat Ketua DPC PDI Perjuangan tanggal 11 Februari 2022 Nomor : 18/IN/DPC.15.08/II/2022 perihal Perubahan Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran
10.	Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran tanggal 21 Februari 2022 Nomor : 16/IN-P/F-PDIP/II/2022 perihal Perubahan Susunan dan Komposisi Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pesawaran
11.	Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pesawaran tanggal 14 Februari 2022 Nomor : 16/IN-P/F-PDIP/II/2022 perihal Perubahan Penugasan Anggota Fraksi PAN
12.	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Pesawaran tanggal 21 Februari 2022 Nomor : B/17/DPD-PG/PSWR/II/2022 perihal Pengajuan Komposisi AKD
13.	Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Pesawaran tanggal 14 Februari 2022 Nomor : 017/DPC18.09/II/2022 perihal Perubahan Alat Kelengkapan DPRD
14.	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah PKS Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Februari 2022 Nomor : 01/SKEP/PESAWARAN/DPD-PKS/1443 tentang Rolling Struktur Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

15.	Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran tanggal 24 Januari 2023 Nomor : 155/DPC.PD/PSW/I/2023 perihal Pergantian AKD Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Pesawaran
16.	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Pesawaran tanggal 09 Februari 2023 Nomor : 22-SE/DPD-NasDem/PSW/II/2023 perihal Perubahan Struktural Alat Kelengkapan Dewan;
17.	Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA Kabupaten Pesawaran tanggal 13 Februari 2023 Nomor : LA15/13/B/DPCGERINDRA/PSW/2023 perihal Perubahan Struktur Alat Kelengkapan Dewan;

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

A. Daftar Anggota DPRD

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut nama-nama fraksi dan susunan personalia fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

1) FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

KETUA : NS FX BAMBANG DSLP, SH, S.Kep

SEKRETARIS : EVI DWIANA LISTIANI

BENDAHARA : HARNO IRAWAN

ANGGOTA : 1. SUPRAPTO

2. ARIA GUNA, S.Sos.i, MM

3. PUJADI, S.Pd., M.M.

4. RANI YUNITA, S.Pd.

5. HERI YURIZAL EFENDI

6. MASNAYATI

2) FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

KETUA : SAIFUDIN, S.H.
SEKRETARIS : SAPTONI, S.H.
ANGGOTA : 1. PAISALUDIN, S.H.
2. UMRONI, A.Md.
3. MUKLIS

3) FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR)

KETUA : BAMBANG SUHERI, S.H.
SEKRETARIS : Dra. Hj. ERLINDA WIDISTUTI, M.Pd.i.
ANGGOTA : 1. YUSAK, S.H, M.H
2. MUSTIKA BHRUM, S.E., M.M.

4) FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

KETUA : EVI SUSINA, S.H
SEKRETARIS : LENIDA PUTRI, S.IP
ANGGOTA : 1. Hi. SAIPURROHMAN, S.H
2. Hi. RUDI AGUS SUNANDAR, S.E

5) FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

KETUA : Hj. TATI, S.E.
WAKIL KETUA : WIDADA
SEKRETARIS : ATUT WIDIARTI, S.Sos.
ANGGOTA : 1. AGUNG PRASETIA BAKTIANA

6) FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

KETUA : ROLIANSYAH, S.E, M.Si.

WAKIL KETUA : FAHMI FAHLEFI, S.Pd.

SEKRETARIS : Drs. SUMARYONO

ANGGOTA : 1. HAMSINAR
2. MUZAKKAR, S.Sos.
3. SUPRIYADI
4. ROHMAN

7) FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

KETUA : FIRDAYANA

WAKIL KETUA : DEVITA SAHARA

SEKRETARIS : ROHIMAH RAHMAN, S.Ag

ANGGOTA : 1. RUDI ARDIANSYAH
2. ZULKARNAIN
3. ANDI SUPRATMAN
4. RIFKI ASSOFAANI, S.H

8) FRAKSI DEMOKRAT (F-DEMOKRAT)

KETUA : BUMAIRO

SEKRETARIS : IRFANI, S.P.

BENDAHARA : MUSANNIF YASSER SYAMSYURYA, S.E., M.M.

ANGGOTA : 1. SUBHAN WIJAYA, S.Kom.
2. OLAN FITRIONANDO

C. Daftar Pegawai

Berdasarkan Data Kepegawaian Bulan Desember 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran terdapat 95 orang pegawai secara rinci dapat terlihat pada table berdasarkan golongan sebagai berikut ini :

Tabel 3. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV/a	1
2.	IV/b	3
3.	IV/c	1
4.	III/a	9
5.	III/b	8
6.	III/c	5
7.	III/d	5
8.	II/a	1
9.	II/b	6
10.	II/c	19
11.	II/d	3
12.	I/d	2
13.	PTT / Honor	32
Jumlah		95

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	TOTAL
S2	3
S1	18
D3 – D4	5
SLTA	67
SLTP	-
SD	2
JUMLAH	95


Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Bersasarkan Jabatan

JABATAN	TOTAL
ESELON I	2
ESELON II	29
ESELON III	27
ESELON IV	5
FUNGSIONAL UMUM	32
JUMLAH	95

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran adalah merupakan unsur Pemerintah Kabupaten yang antara lain diberi tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :



Gambar 3 1 Bagan Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

D. Visi dan Misi

1. Visi

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan kerja nyata yang dituangkan dalam visi

“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”.

2. Misi

Pokok-pokok pemikiran yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dijabarkan melalui misi (Pancasila) beserta penjelasannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Layanan Publik Yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi. Misi ini adalah upaya untuk

meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas Yang Berkeadilan dan Merata. Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah dengan menyediakan akses aksesibilitas antar wilayah, akses ketahanan air, dan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata pada wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata yang berkualitas dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing. Misi ini adalah upaya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender, serta meningkatnya daya beli dan standar hidup layak masyarakat sehingga tercipta ketentraman, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Memperkuat Perekonomian Daerah. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta nilai investasi pada sektor prioritas agribisnis, industri, dan pariwisata serta mempermudah dan menjamin iklim investasi di seluruh wilayah.

5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal Yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Misi ini untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa berbasis kemasyarakatan dan Potensi lokal yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari bab-bab yang membahas tentang mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh 21 dimulai dengan pengecekan data, penghitungan pajak, pengiriman data pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, pembuatan SPJ dan pemberkasan. Bendahara kemudian membuat slip pemotongan pajak yang digunakan pegawainya untuk melaporkan SPT tahunan. Pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran sudah patuh dikenakan pajak setiap bulan karena sudah dipotong PPh 21 oleh bendahara.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran memotong pajak atas penghasilan pegawai tetap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas dan penelitian tentang pemungutan dan pelaporan PPh 21 bagi pegawai tetap Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran selama PKL, penulis memberikan beberapa saran dan pendapat untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran, antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran dapat membuat SOP untuk menjelaskan mekanisme atau proses pemungutan pajak. Jika terjadi kesalahan, pelaksana dapat diingatkan atau diperingatkan untuk menghindari kesalahan berulang.
2. Bendaharawan harus menjaga sikap profesional dalam bekerja, yaitu mendahulukan pekerjaan utamanya.
3. SPT pajak pegawai tetap harus diajukan untuk menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD sebagai pemberi kerja telah menerapkan pemotongan pajak bagi pegawainya. Bendahara juga harus mengarsipkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perpajakan dengan baik, jangan disamakan dengan perpajakan periode atau tahun lalu, sehingga mudah ditemukan saat mencarinya.
4. Pegawai tetap Sekretariat wajib melaporkan SPT Tahunan. Laporan SPT Tahunan penting sebagai bukti data pajak yang disetor pada tahun pajak, pegawai di Sekretariat DPRD Pesawaran khususnya bendahara juga saling mengingatkan untuk melaporkan pajak agar terhindar dari sanksi/denda.
5. Pegawai yang belum terbiasa dengan pelaporan pajak secara elektronik dapat mengecek informasi terkait melalui website DJP, bertanya kepada rekan yang sudah pernah menyampaikan SPT, atau bahkan ke kantor pajak terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rindiani, S (2021). *Analisis Perhitungan Akuntansi PPh 21 Pada PT. Hyraxindo Nusaindah Medan*
- Moonrum, A. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Padang.*
- Fuad, A.B.B. (2010). *DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. Jurnal Administrasi Negara Vol. I, No.1.*
- Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara*
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu*
- M. Manullang. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan. Jakarta. Gajah Mada Press.*
- Lumanto, E. G., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2018). *Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Karyawan Di Pt. Marabunta Adi Perkasa Manado, 231.*
- Febriyan, G. E. (2017). *Peranan Sekolah Dalam Menanggulangi Perilaku Menyimpang Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Magelang.*
- Cristi, A. (2018). *Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph 21 Atas Pegawai Tetap Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Jember. 23.*
- Bernadetta, P. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas.*
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-38/PJ/2018 tentang Surat Setoran Pajak
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Pemberitahuan Perubahan Lain. -38/PJ/2009.
- Peraturan No. PER-14/PJ/2013 Dirjen Pajak tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 8 Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tindakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, dsb.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/ Pemungutan

Peraturan Direktur Pajak No. 31/PJ/2012. tentang petunjuk teknis tentang cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan menurut Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan menurut Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.